

Dampak Jaminan Fidusia Kredit Kendaraan Bermotor yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak

Impact of Fiduciary Guarantee of Motor Vehicles Credit Which Are Not Registered to Nontax State Revenue

Akhmad Yasin

Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal,
Kementerian Keuangan RI
Jl. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta 10710 Indonesia
E-mail: akhmadyasin08@gmail.com

Naskah diterima: 05/03/2020 revisi: 25/08/2020 disetujui: 25/12/2020

Abstrak

Kepemilikan kendaraan bermotor melalui perusahaan pembiayaan dapat diwujudkan setelah melalui serangkaian prosedural di hadapan notaris dan kantor pendaftaran fidusia. Namun, serangkaian prosedural ini tidak dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam penyediaan pembiayaan kendaraan bermotor kepada konsumen. Peningkatan pembiayaan konsumen kepada masyarakat terhadap kepemilikan kendaraan bermotor seharusnya juga ikut meningkatkan jumlah penerimaan negara bukan pajak dari jaminan fidusia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya dan untuk mengetahui dampak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Perumusan masalah dalam pertanyaan penelitian adalah bagaimana akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya dan bagaimana dampak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap penerimaan negara

bukan pajak (PNBP). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menemukan bahwa perusahaan pembiayaan/penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya, sehingga mereka melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan pihak ketiga untuk mengeksekusi kendaraan bermotor yang sebenarnya tidak dibebani jaminan fidusia. Hak eksekutorial penerima fidusia cacat hukum karena tidak memegang sertifikat jaminan fidusia akibat tidak didaftarkannya kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia. Dampak bagi keuangan negara akibat dari tidak didaftarkannya kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) bagi negara.

Kata kunci: jaminan fidusia, kendaraan bermotor dan penerimaan negara bukan pajak.

Abstract

Motor vehicles ownership through finance companies can be realized after going through a series of procedures before a notary and fiduciary registration office. However, this series of procedures are not done by finance companies in providing motor vehicle financing to consumers. Increasing consumer financing to the public for motor vehicles ownership should also increase the number of non-tax state revenues from fiduciary guarantees. The study purpose is to know the legal consequences for fiduciary recipients who did not register their fiduciary guarantees and to know the impact of unregistered fiduciary guarantees on non-tax state revenue (PNBP). The formulation of the problem in the research question is how the legal consequences for fiduciary recipients who do not register their fiduciary guarantees and how the impact of unregistered fiduciary guarantees on non-tax state revenue (PNBP). The research method used is descriptive qualitative normative legal research using secondary data. The study results found that fiduciary finance companies/recipients did not register their fiduciary guarantee, so they committed illegal acts by utilizing third parties to execute motorized vehicles that were not actually burdened with fiduciary guarantees. The executor's right to fiduciary recipient is legally flawed because he does not hold a fiduciary guarantee certificate as a result of not registering a motorized vehicle as a fiduciary guarantee. The impact on state finances because they were not registering motor vehicles as fiduciary guarantees at the fiduciary registration office resulting in non-tax revenue (PNBP) being not optimal for the state.

Keywords: *fiduciary guarantees, motor vehicles, and nontax state revenues.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang diawali dengan pembangunan ekonomi perlu ditopang dengan pembangunan hukum yang memadai. Seluruh aspek pendukung pembangunan ekonomi dianggap sangat penting, seperti aspek sosial budaya, politik dan hukum. Namun, dari semua aspek pendukung tersebut, aspek sistem hukum, terutama kelembagaan hukum ekonomi merupakan faktor penting karena aturan hukum akan menjadi aturan perilaku para pelaku pasar agar tidak berperilaku menyimpang. Hal ini membuktikan bahwa antara hukum dan ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama lain.¹

Oleh karena itu, diperlukan adanya peran pemerintah dalam pembentukan hukum ekonomi yang kuat. Melalui hukum ekonomi yang kuat, diharapkan pasar tidak terjebak dalam kegagalan. Kegagalan pasar yang disebabkan lemahnya dukungan hukum ekonomi, maka pasar tidak dapat bekerja memberikan kesejahteraan bagi rakyat banyak.² Kehadiran berbagai lembaga pembiayaan konsumen membawa pengaruh yang besar dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat kecil.

Perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronika dan lain-lain. Dalam pemberian fasilitas pembiayaan konsumen, perusahaan pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari konsumen atau debitur. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditur. Perjanjian Pembiayaan Konsumen memuat klausul bahwa barang yang dibeli dari fasilitas pembiayaan dijadikan sebagai barang jaminan, yakni barang tersebut dijamin kepada pemberi fasilitas yaitu perusahaan pembiayaan konsumen sehubungan dengan hutang pembiayaan penerima fasilitas (konsumen). Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman juga tetap menguasai barang jaminan.³

¹ Bismar Nasution, "Mengkaji Ulang Hukum Sebagai andasan Pembangunan Ekonomi", Orasi Ilmiah Pengukuhan Sebagai Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2004, h. 2.

² Dhaniswara K. Harjono, Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar", Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011, h. 567.

³ Happy Trizna Wijaya, Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume I, Nomor 1, Agustus 2018, h. 19.

Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah digunakan di Indonesia sejak jaman kolonial Belanda. Lembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi sebagai alur hukum yang eksistensinya telah dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ciri-ciri jaminan fidusia diantaranya adalah memberikan hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, memungkinkan pemberi jaminan fidusia untuk tetap menguasai objek jaminan utang, memberikan kepastian hukum, dan mudah dieksekusi.⁴

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan atau *accessoir* dari perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF). Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, sebagaimana ketentuan pasal 5 UUJF. Pendaftaran jaminan fidusia merupakan kewajiban bagi benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, sebagaimana ketentuan pasal 11 UUJF. Namun, dalam prakteknya, benda dengan jaminan fidusia ini tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Padahal salah satu tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia itu adalah untuk kepastian hukum bagi kreditur sendiri.

Dengan lahir dan diberlakukannya UUJF tentunya diharapkan lembaga jaminan fidusia yang sudah berkembang dan hidup sejak lama itu lebih memainkan perannya sebagai lembaga jaminan dan tentunya juga dalam rangka pembaharuan hukum. Namun, yang harus menjadi perhatian dalam pembaharuan hukum itu adalah sarana yang dapat memperlancar jalannya perekonomian.⁵ Pembangunan ekonomi adalah usaha sistematis untuk perkembangan ekonomi, baik untuk pertumbuhan ekonomi maupun perubahan ekonomi sekaligus. Perkembangan ekonomi di Indonesia berarti penambahan riil pada kapasitas nasional dalam produksi barang dan jasa serta ekspansi hasil produksi, sekaligus perubahan ke arah pembentukan struktur dan sistem ekonomi yang memenuhi tuntutan Pancasila dan UUD 1945.

Oleh karena sebagian besar lembaga pembiayaan tidak mendaftarkan benda yang dibebankan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, maka lembaga

⁴ Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 51

⁵ Aermadepa, "Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema dalam Pelaksanaannya," *Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu*, Vol. 5 No.1 Juni 2012, h. 726.

pembiayaan tersebut tidak mempunyai hak eksekutorial terhadap benda dengan jaminan fidusia yang berwujud kendaraan bermotor, ketika debitur lembaga pembiayaan wanprestasi. Di samping itu, karena ketidakpatuhan lembaga pembiayaan terhadap ketentuan UU No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia agar mendaftarkan obyek jaminan fidusianya, mengakibatkan adanya potensi kerugian negara berupa hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak yang dikelola Kementerian Hukum dan HAM.

Lembaga Jaminan Fidusia memberi kemudahan kepada Pemberi Fidusia untuk tetap dapat menguasai kendaraan bermotor yang dijaminakan untuk melakukan kegiatan usaha. Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai kendaraan bermotor yang menjadi obyek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, karena sistem pendaftaran yang diatur dalam undang-undang dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kendaraan bermotor tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, perlu dirumuskan pertanyaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya, dan
2. Bagaimana dampak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pengolahan data sekunder, kajian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi penerima fidusia yang tidak mendaftarkan jaminan fidusianya dan untuk mengetahui dampak jaminan fidusia yang tidak didaftarkan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal, buku-buku, website, artikel hasil penelitian, dan sumber pustaka lainnya.

PEMBAHASAN

1. Jaminan Fidusia

Pengertian jaminan belum ditemukan di dalam undang-undang. Istilah yang digunakan untuk jaminan adalah “*zekerheid*”, sedangkan hukum jaminan atau hak jaminan digunakan istilah “*zekerheidsrecht*”. *Recht* dalam bahasa Belanda berarti hukum, hak, atau keadilan. Sedangkan dalam bahasa Inggris hukum adalah *law*, dan hak adalah *right*.⁶ Pengertian Fidusia sebagaimana dinyatakan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam fidusia terkandung kata “*fides*” berarti kepercayaan, pihak berutang percaya bahwa pihak berpiutang memiliki barangnya hanya sebagai jaminan.⁷

Jika diperhatikan, bahwa jaminan fidusia merupakan bagian dari hukum jaminan. Istilah hukum jaminan, mempunyai makna yang lebih luas dan umum serta bersifat mengatur daripada hak jamnan, sebagaimana hukum kebendaan mempunyai makna yang lebih luas dan bersifat mengatur dibanding hak kebendaan. Ketentuan mengenai rumusan jaminan terdapat di pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa tanpa diperjanjikan seluruh harta kekayaan debitur merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya.

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan tetapi untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuat akta yang dibuat oleh notaris dan didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik) sejak tanggal 5 Maret 2013 pendaftaran permohonan jaminan fidusia, pendaftaran perubahan jaminan fidusia, dan penghapusan jaminan fidusia dilakukan secara elektronik.

Jaminan fidusia dapat juga dikategorikan sebagai bagian dari hukum perjanjian di samping sebagai bagian dari hukum jaminan. Sebagai bagian dari hukum perjanjian, perjanjian jaminan bersifat *accessoir*, yaitu perjanjian tambahan yang tergantung pada perjanjian pokoknya. Perjanjian pokok adalah perjanjian pinjam-

⁶ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jakarta: Ind Hill, 2009, h. 6.

⁷ Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989, h 15.

meminjam atau utang-piutang yang diikuti dengan perjanjian tambahan sebagai jaminan. Perjanjian tambahan tersebut dimaksudkan agar keamanan kreditur telah terjamin dan bentuknya dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Beberapa ahli hukum telah memberikan definisi atau Batasan tentang jaminan dan hukum jaminan, mereka antara lain:

- a. Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan,⁸
- b. Thomas Suyatno, menyatakan bahwa jaminan adalah penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu hutang,⁹
- c. J Satrio mengatakan bahwa hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan – jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur.¹⁰

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Fidusia adalah suatu perjanjian *accessoir* antara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitur kepada kreditur, tetapi benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Jadi unsur-unsur fidusia antara lain:

- a. Pengalihan hak kepemilikan suatu benda,
- b. Dilakukan atas dasar kepercayaan, dan
- c. Kebendaannya tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pasal 10 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang “Jaminan Fidusia” menyatakan bahwa jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia serta meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis (volume 11, 2000), h 12.

⁹ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989, h 70.

¹⁰ J satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak jaminan kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991, h. 3.

jaminan fidusia diasuransikan. Sedangkan menurut pasal 25 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud diatas. Dengan demikian dapat diartikan bahwa klaim asuransi tersebut akan menggantikan benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila benda tersebut musnah.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBPN menyatakan bahwa Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Sumber penerimaan negara selain bersumber dari penerimaan pajak, juga bersumber dari penerimaan negara bukan pajak (PNBPN) dan hibah. Potensi PNBPN dalam menyumbang penerimaan negara cukup signifikan. Terdapat empat kategori besar jenis PNBPN, yaitu PNBPN dari sumber daya alam, pendapatan dari bagian laba BUMN, PNBPN lainnya, dan badan layanan umum (BLU). Namun, karena pengelolaan PNBPN belum dilakukan secara optimal, sehingga kontribusi PNBPN terhadap penerimaan negara belum maksimal.

PNBPN memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetary* dan *regulatory*. Sebagai fungsi *budgetary*, PNBPN berkontribusi besar terhadap pendapatan negara setelah penerimaan negara dari sektor pajak. Fungsi PNBPN sebagai *regulatory* adalah fungsi sebagai instrumen strategis untuk mengarahkan dan menetapkan regulasi dan kebijakan pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Optimalisasi PNBPN dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi PNBPN. Optimalisasi PNBPN tersebut dapat dilakukan dengan melihat karakteristik dari tiap jenis PNBPN guna mewujudkan ketahanan dan kesinambungan fiskal.

PNBPN dipungut atau ditagih oleh Instansi Pemerintah dengan perintah UU atau PP atau penunjukan dari Menteri Keuangan, berdasarkan Rencana PNBPN yang dibuat oleh Pejabat Instansi Pemerintah tersebut. PNBPN yang telah dipungut atau ditagih tersebut kemudian disetorkan ke kas negara dan wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pejabat Instansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan dalam

bentuk Laporan Realisasi PNBPN Triwulan yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah triwulan tersebut berakhir. Untuk satker yang berstatus Badan Layanan Umum, tidak seluruh PNBPN harus disetor ke kas negara, tetapi boleh dikelola sendiri oleh satuan kerja yang bersangkutan dengan catatan siap dan sanggup diaudit.

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

Perubahan tarif dan jenis PNBPN ini dalam rangka meningkatkan pemasukan negara di luar pajak. Perubahan jenis dan tarif PNBPN itu, terkait juga dalam peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Optimalisasi PNBPN dengan mengedepankan perbaikan kualitas pelayanan publik karena optimalisasi PNBPN dengan mengedepankan kualitas pelayanan publik menjadi bagian dari cita-cita Nawacita yang merupakan komitmen dari pemerintah saat ini. Upaya peningkatan pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat.

3. Pembiayaan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan Pembebanan Fidusia yang tidak Didaftarkan

Di Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur tentang kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang dalam pelaksanaan pendaftarannya diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pada Pasal 4 PP tersebut menyebutkan bahwa kewajiban melakukan pendaftaran akta jaminan fidusia dilakukan maksimal 30 hari setelah tanggal akta jaminan fidusia dibuat. Kewajiban ini dilakukan agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran jaminan fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain.

Jaminan fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan.

Sistem pendaftaran yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia tersebut memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.¹¹

Kewajiban atas pendaftaran jaminan fidusia termuat dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia yaitu “benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan” adapun penjelasan atas Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia adalah sebagai berikut: “Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang dibebani jaminan fidusia.”

Tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur lebih lanjut pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pasal 1 PP No. 21/2015 menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada menteri melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah memenuhi ketentuan tersebut dibuktikan dengan diperolehnya bukti pendaftaran. Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat.

Apabila terjadi kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang diketahui setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, penerima

¹¹ Arista Setyorini dan Agus Muwanto, *Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang tidak Didaftarkan*, *Mimbar Keadilan*, 2017, h. 124.

fidusia, kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada menteri. Permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan.

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia setelah mendapatkan akta jaminan fidusia dari notaris. Kewajiban pendaftaran jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan juga diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan. Pasal 1 ayat 1 PMK ini menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada kantor pendaftaran fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia. Jangka waktu pendaftaran diberikan hingga 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani bersama antara perusahaan pembiayaan dan konsumen di hadapan notaris.

Pada pasal 2 PMK disebutkan bahwa Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen. Pasal 5 angka 1 menyatakan "Perusahaan Pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak perusahaan pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor tidak melakukan pembuatan akta jaminan fidusia di hadapan notaris dan mendaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Apabila terjadi wanprestasi oleh debitur atau konsumen perusahaan pembiayaan, maka perusahaan pembiayaan tidak dapat mengambil atau menarik obyek jaminan fidusia, yaitu kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi sertifikat jaminan fidusia.

Oleh karena tidak dilengkapi dengan sertifikat jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan menggunakan pihak ketiga untuk mengeksekusi kendaraan bermotor tersebut. Di lapangan kita mengenalnya dengan sebutan *debt collector* atau mata elang. Perilaku *debt collector* ini banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat,

bahkan bisa dikategorikan sebagai tindak pidana, karena perilaku mereka sering merugikan dan meresahkan masyarakat. Penggunaan pihak ketiga oleh penerima fidusia, mengakibatkan timbulnya akibat hukum yang masuk ke dalam ranah hukum pidana. Padahal hubungan hukum antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dikategorikan sebagai hubungan hukum perdata karena terkait dengan utang-piutang antara kedua belah pihak.

Proses eksekusi kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan fidusia oleh penerima fidusia (perusahaan pembiayaan) dengan melibatkan pihak ketiga jelas bertentangan dengan UUJF dan UUD 1945. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan penerima fidusia dikarenakan mereka tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia sebagai syarat diperbolehkannya penerima fidusia mengeksekusi kendaraan bermotor milik pemberi fidusia (konsumen) yang dianggap melakukan wanprestasi. Perlu diketahui, bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses eksekusi kendaraan bermotor yang dibebankan jaminan fidusia padanya oleh penerima fidusia secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, jelas bertentangan dengan UUD 1945. Ketetapan bahwa penerima fidusia melakukan perbuatan melawan hukum dengan menarik kendaraan bermotor secara sepihak dari pemberi fidusia, sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa perusahaan pembiayaan tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia seperti kendaraan bermotor secara sepihak. Prosedur eksekusi kredit kendaraan bermotor yang nunggak cicilannya oleh penerima fidusia (kreditur) menurut putusan MK tersebut tetap harus melalui pengadilan. Penarikan kendaraan akibat kredit macet oleh perusahaan pembiayaan bisa dilakukan tanpa putusan pengadilan jika ada perjanjian mengenai kesepakatan bersama tentang kondisi wanprestasi antara kreditur dan debitur.

Putusan MK ditetapkan karena permohonan pemohon dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terkait penarikan atau eksekusi secara paksa obyek jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor milik pemohon oleh penerima fidusia/kreditur. Putusan MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal terdapat putusan pengadilan terkait objek perjanjian turunan dan perjanjian pokoknya, maka eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, merujuk pada putusan pengadilan terkait. Pasal 15 ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “dalam hal penentuan adanya tindakan “cidera janji” dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia (Kreditur) dalam hal tidak ada keberatan dan melakukan upaya hukum, atau paling tidak dalam hal adanya upaya hukum maka melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Penerima fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Namun, jika ditinjau lebih jauh, tidak semua eksekusi harus dilakukan melalui pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan Mahkamah Konstitusi pada pernyataan berikut:

“...terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Jika diamati ada dua syarat kumulatif putusan MK tersebut. *Pertama*, tidak ada kriteria wanprestasi yang disepakati kreditur dan debitur dalam isi perjanjian. *Kedua*, debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur. Ketika kedua syarat tersebut terpenuhi, maka pengadilan menjadi penengah untuk memberikan izin eksekusi obyek jaminan fidusia debitur oleh kreditur.

Berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pernyataan ini menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia dipersamakan dengan hak eksekutorial dan sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, jika penerima fidusia (kreditur/perusahaan pembiayaan) bersama dengan pemberi fidusia telah mendaftarkan obyek jaminan fidusia di depan notaris untuk mendapatkan akta jaminan fidusia dan dilanjutkan dengan mendaftarkannya ke kantor pendaftaran fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Apabila hal ini tidak dilakukan oleh penerima fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat dilakukan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Untuk lebih mudah dalam membaca ketentuan pasal 15 ayat 2 dan 3 beserta penjelasannya UUJF, dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Undang-Undang Jaminan Fidusia	Putusan Mahkamah Konstitusi
Pasal 15 ayat 2	
Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat

	Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”
Pasal 15 ayat (3)	
Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.	Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”
Penjelasan Pasal 15 ayat (2)	
Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.	Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Sumber: DJKN, Kemenkeu, 2020

5. Dampak Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pengaturan penerimaan negara bukan pajak sebagai sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah bertujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP yang selanjutnya dinamakan UU PNBP adalah untuk:

- a. mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal, dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- b. mendukung kebijakan pemerintah perbaikan dalam rangka kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan antargenerasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan; dan
- c. mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Jika melihat dari tujuan pengaturan PNBP sebagaimana tersebut di atas, dapat disampaikan bahwa pemungutan PNBP merupakan bagian dari kebijakan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Tentunya diperlukan usaha dan kerja keras dari aparatur sipil negara sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk menarik PNBP dari masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan juga kesadaran dari masyarakat terhadap kewajiban dan pentingnya PNBP bagi penerimaan negara.

Penegakan peraturan perundang-undangan terkait pungutan PNBP menjadi urgen untuk dilaksanakan pada setiap kementerian dan lembaga selaku pengelola PNBP. Pengelolaan yang baik sesuai dengan amanat undang-undang menjadi bagian dari pencapaian target dan optimalnya PNBP. Pengelolaan PNBP dari jaminan fidusia kredit kendaraan bermotor oleh Kementerian Hukum dan HAM akan turut membantu optimalnya penerimaan PNBP. Optimalisasi tersebut akan tercapai jika seluruh perusahaan pembiayaan patuh terhadap ketentuan UU Jaminan Fidusia untuk mendaftarkan obyek jaminan fidusia yang berupa kendaraan bermotor ke kantor pendaftaran fidusia.

Sebelum penerima fidusia mendaftarkan obyek jaminan fidusianya, terlebih dahulu penerima fidusia harus membuat akta jaminan fidusia di hadapan notaris. Ketentuan pembuatan akta jaminan fidusia terdapat pada Pasal 5 ayat (1) UUJF. Akta jaminan fidusia merupakan bukti pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Pembuatan akta jaminan fidusia dikenakan biaya yang besarnya diatur dengan peraturan pemerintah. Setelah mendapatkan akta jaminan fidusi, pembebanan benda dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan

Ketentuan terhadap diwajibkannya pendaftaran jaminan fidusia termuat dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF yaitu “benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan” adapun penjelasan atas dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF, sebagai berikut: Pendaftaran Benda yang dibebani dengan jamian fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditor lainnya mengenai benda yang dibebani jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia diatur pada Pasal 12 UUJF. Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Kementerian Hukum dan HAM.

Perjanjian pembiayaan konsumen dengan obyek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, dapat menimbulkan potensi kerugian negara yang cukup besar karena nilai pembiayaan dengan jaminan yang tidak didaftarkan sangat besar. Kelalaian atau perbuatan melawan hukum ini mempunyai potensi merugikan keuangan berupa tidak tercapainya penerimaan negara yang seharusnya dibayarkan kepada negara dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PNBP terkait jaminan fidusia pada Kementerian Hukum dan HAM diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jaminan fidusia kendaraan bermotor menjadi salah satu obyek PNBP. Berdasarkan pasal 4 UU PNBP, obyek PNBP terdiri dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang

milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. Pendaftaran obyek jaminan fidusia termasuk dalam jenis PNBPN dari obyek pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah. Menkumham selaku pengelola PNBPN di kemenkumham, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU PNBPN wajib melaksanakan pemungutan PNBPN berdasarkan jenis dan tarif PNBPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila kemenkumham tidak melaksanakan pemungutan PNBPN yang menjadi kewajibannya berdasarkan ketentuan, maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia padahal telah membebankan kredit kendaraan bermotor dengan jaminan fidusia, oleh kemenkumham berdasarkan Pasal 35 dicatat sebagai piutang PNBPN yang berasal dari wajib bayar yang belum melakukan pembayaran PNBPN terutang. Piutang PNBPN yang menjadi tanggung jawabnya tersebut wajib dikelola kemenkumham berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara. Apabila kemenkumham tidak melaksanakan pengelolaan piutang PNBPN dimaksud, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pengelolaan PNBPN pada 36 kementerian dan lembaga (K/L) minimal sebesar Rp 352,38 miliar dan US\$ 78,07 juta yang belum sesuai dengan ketentuan. Selain itu, BPK juga menemukan permasalahan pada pengelolaan piutang pada 18 K/L sebesar Rp675,34 miliar dan US\$341.410. Beberapa penyebab permasalahan ketidakpatuhan tersebut antara lain, *Pertama*, PNBPN terlambat atau belum disetor ke kas negara atau kurang/tidak dipungut. *Kedua*, pungutan yang belum memiliki dasar hukum dan digunakan langsung mencapai Rp28,81 miliar. *Ketiga*, potensi pendapatan atas Uang Wajib Tahunan (UWT) yang telah jatuh tempo sebesar Rp174,61 miliar pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Akibatnya, penerimaan negara dari PNBPN tidak optimal dan ada ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah.¹²

Jumlah kendaraan bermotor berdasarkan data BPS selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Apabila seluruh perusahaan pembiayaan mematuhi

¹² Pengelolaan tak sesuai aturan, penerimaan PNBPN kementerian lembaga belum optimal, <https://nasional.kontan.co.id/news/pengelolaan-tak-sesuai-aturan-penerimaan-pnbp-kementerian-lembaga-belum-optimal?page=all> diunduh 30 April 2020.

ketentuan UU Jaminan Fidusia untuk mendaftarkan kendaraan bermotor yang dibebani jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka pendapatan negara dari PNPB bagi pemerintah sangat besar. Optimalisasi PNPB berpengaruh besar terhadap kualitas pelayanan publik. Semakin meningkat kualitas pelayanan publik, semakin memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang menjadi cita-cita pembangunan nasional akan semakin terwujud.

KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal menurut perumusan masalah dalam penelitian, antara lain, *Pertama*, perusahaan pembiayaan yang sudah memegang sertifikat jaminan fidusia mempunyai hak eksekutorial yang sah sesuai dengan putusan pengadilan. Hak eksekutorial dapat digunakan untuk mengeksekusi obyek jaminan fidusia konsumen yang wanprestasi. Namun, fakta di lapangan banyak dijumpai bahwa perusahaan pembiayaan menggunakan pihak ketiga untuk melakukan eksekusi benda dengan jaminan fidusia. Hal itu dilakukan karena perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia, sehingga perusahaan pembiayaan tidak mempunyai hak eksekutorial obyek jaminan fidusia debitur. *Kedua*, Perilaku perusahaan pembiayaan yang tidak mendaftarkan obyek jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia, telah menimbulkan ketidakefektifan PNPB dan ketidakpastian penyelesaian piutang pemerintah dari PNPB. Ketidakefektifan PNPB akan mempengaruhi target penerimaan negara dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ketidakefektifan pengelolaan PNPB mempengaruhi kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang baik membantu kemudahan berusaha masyarakat yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Sebagai penutup pada kajian ini, ada beberapa saran atau rekomendasi yang bisa penulis sampaikan, *Pertama*, untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan pembiayaan terhadap ketentuan UUJF, perlu sosialisasi terhadap peraturan terkait jaminan fidusia, baik kepada perusahaan pembiayaan maupun masyarakat. Termasuk penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan jaminan fidusia, terutama terhadap kenakalan perusahaan pembiayaan yang sering bertindak secara sepihak terhadap debitur/konsumen dalam pelaksanaan ketentuan jaminan fidusia. *Kedua*, kemenkumham selaku pengelola PNPB dari jaminan fidusia kendaraan bermotor berkewajiban menagih utang PNPB dari

perusahaan pembiayaan dan penegakan sanksi yang tegas terhadap perbuatan melawan hukum berupa tidak didaftarkannya obyek jaminan fidusianya. Disamping kemenkumham selalu menerapkan disiplin tinggi dalam pengelolaan PNBPN agar PNBPN optimal dan tidak timbul piutang pemerintah dari PNBPN yang nilainya besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aermadepa, 2012, *Pendaftaran Jaminan Fidusia, Masalah dan Dilema dalam Pelaksanaannya*, Jurnal Ilmiah Abdi Ilmu.
- Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Darus, Badruzaman, Mariam, 2000, *Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis.
- Husni Hasbullah, Frieda, 2009, *Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*, Jakarta: Ind Hill.
- K. Harjono, Dhaniswara, 2011, *Konsep Pembangunan Hukum dan Perannya Terhadap Sistem Ekonomi Pasar*, Jurnal Hukum.
- Nasution, Bismar, 2004, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi*, Orasi Ilmiah Pengukuhan Sebagai Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Satrio, J, 1991, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Setyorini, Arista dan Agus Muwanto, 2017, *Akibat Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan*, Mimbar Keadilan.
- Subekti, 1989, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Suyatno, Thomas, 1989, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Trizna Wijaya, Happy, 2018, *Akibat Hukum Peralihan Kredit Motor Dalam Pembiayaan Konsumen*, Jurnal Hukum Magnum Opus.

Pengelolaan tak sesuai aturan, penerimaan PNBPN kementerian lembaga belum optimal, <https://nasional.kontan.co.id/news/pengelolaan-tak-sesuai-aturan-penerimaan-pnbp-kementerian-lembaga-belum-optimal?page=all> diunduh 30 April 2020.

-----, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

-----, Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.